



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI PADA BAGIAN PARTISIPASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Se-Provinsi Jambi yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 62/PK.01-BA/15/2026 Tanggal 27 Juni 2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pemberian Penghargaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi pada bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber daya Alam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI PADA BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025 .

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi pada bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

IRON SAHRONI



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI
PADA BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA
MANUSIA TAHUN 2025

PENGHARGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
JAMBI PADA BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER
DAYA MANUSIA TAHUN 2025

NO.	Bagian	Kategori Penghargaan	Peringkat
1.	Partisipasi Hubungan Masyarakat	A. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Terbaik	1. KPU Kota Jambi 2. KPU Kabupaten Muaro Jambi 3. KPU Kabupaten Batang Hari
		B. Kehumasan Terbaik	1. KPU Kabupaten Merangin 2. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3. KPU Kota Jambi

2.	Sumber Daya Manusia	A. Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum Teladan	1. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2. KPU Kabupaten Tebo 3. KPU Kabupaten Muaro Jambi
		B. Percepatan dan Presisi Penyampaian Laporan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia (SDM)	1. KPU Kota Sungai Penuh 2. KPU Kabupaten Merangin 3. KPU Kabupaten Sarolangun

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI

